



Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

melawan

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, dengan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn, tanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Jum'at, 22 Oktober 1999 M, yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon di [REDACTED], Kurang lebih 16 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan, di [REDACTED] dan menjadi kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama;
  - a. [REDACTED];
  - b. [REDACTED];
  - c. [REDACTED];
  - d. [REDACTED];
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak tahun Awal tahun 2017, dikarenakan;
  - a. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon Sering memfitnah Pemohon di hadapan keluarga Termohon bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2019, dikarenakan sikap dan perilaku Termohon tidak mau berubah, sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn. tanggal 14 Februari 2022. Dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], NIK. [REDACTED] Tanggal 01 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode P.2
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED]. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di [REDACTED], saksi mengaku mempunyai hubungan darah dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena Termohon sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Strn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED], saksi mengku mempunyai hubungan kerabat dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2017 karena Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering kali meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi dan juga keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasihati Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, perkara ini menunjukkan sengketa perkawinan, dan berdasarkan alamat yang tertera dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan sejak awal tahun 2017 yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering memfitnah Pemohon dengan mengatakan Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon yang puncaknya pada akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah tanggal [REDACTED] [REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] [REDACTED], dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2017 karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai dengan saat ini tidak berkumpul lagi;
4. Bahwa telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan telah dikaruniai 4 (empat) anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 dan sampai saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah nyata terbukti kebenaran dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2017 sampai dengan saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama kurang lebih 4 (empat) tahun lalu dan puncaknya pada akhir tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, merupakan rentang waktu yang cukup lama bagi Pemohon untuk berfikir terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, namun pada akhirnya Pemohon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (**broken marriage**) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi pertengkaran diantara keduanya, telah pisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (**mafsadat**) daripada kebaikan (**maslahat**) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah dalam al-qur'an yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقرة : 227)

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان (البقرة : 229)

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. dan Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Darni, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                     | : Rp.30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                          | : Rp.50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                       | : Rp.100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan                        | : Rp.20.000,00  |
| 4. Biaya Redaksi                         | : Rp.10.000,00  |
| 5. Biaya Meterai                         | : Rp.10.000,00  |
| Jumlah                                   | : Rp.220.000,00 |
| <b>(dua ratus dua puluh ribu rupiah)</b> |                 |

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PA.Stn.